



IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

“
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sanggau
”

QUICK GUIDE



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

APA ITU

IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

Berdasarkan Permendagri No. 72 Tahun 2022, **Identitas Kependudukan Digital** adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan **dokumen kependudukan** dan data balikan dalam aplikasi digital melalui *smartphone* yang menampilkan data pribadi pengguna sebagai identitas yang bersangkutan.

Tujuan dari IKD

IKD bertujuan mempermudah dan mempercepat pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi, mengamankan data melalui autentikasi, serta sebagai dasar untuk mengakses berbagai layanan digital.



FUNGSI DARI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah bentuk inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. IKD berfungsi **sebagai representasi digital** dari Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yang dapat diakses melalui perangkat *smartphone*. **Fungsi utama dari Identitas Kependudukan Digital yaitu...**

Pembuktian Identitas

Memberikan penegasan bahwa penduduk bersangkutan adalah benar sebagaimana yang diakui oleh penduduk tersebut



Otorisasi Identitas

Memberikan persetujuan akses layanan secara digital atau elektronik dengan memastikan bahwa orang yang menggunakan suatu layanan tersebut adalah orang yang benar

01



02

Otentikasi Identitas

Proses memverifikasi penduduk yang melakukan pelayanan digital melalui otentikasi 2 faktor dengan membandingkan data yang ada di database dengan data yang melekat pada diri penduduk (wajah, sidik jari)

03



MANFAAT DARI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

Selain sebagai pengganti KTP-el fisik, **Identitas Kependudukan Digital (IKD)** memiliki fungsi penting yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

MANFAAT DARI IKD



Menampilkan Informasi Data Keluarga

**KTP-el digital dan
Kartu Keluarga**



**Dokumen Surat Pindah, Biodata diri
serta Akta Kelahiran**

**Bisa ambil foto anak
secara mandiri (untuk KIA)**



**Berbagi Dokumen
(QR Code)**

Pelayanan Online



LAYANAN PADA IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

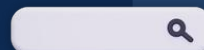
Selain sebagai **pengganti KTP fisik**, **Identitas Kependudukan Digital (IKD)** juga menyediakan berbagai layanan yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Layanan-layanan ini dirancang untuk mempermudah akses terhadap dokumen kependudukan maupun administrasi lainnya.

Q Apa saja layanan yang bisa saya dapatkan pada IKD?



Recent searches

- Q PERMOHONAN CETAK KARTU KELUARGA X
- Q PERMOHONAN CETAK BIODATA WNI X
- Q SURAT KETERANGAN PINDAH (INDIVIDU) X
- Q PISAH/PECAH KK (INDIVIDU) X
- Q PERUBAHAN GOLONGAN DARAH X
- Q KELAHIRAN WNI (BIODATA BELUM MEMILIKI NIK) X
- Q KELAHIRAN WNI (BIODATA TELAH MEMILIKI NIK) X
- Q PEMBUATAN AKTE KEMATIAN X
- Q PERUBAHAN PENDIDIKAN X



ALUR DAN TAHAPAN PENDAFTARAN AKUN IKD



Agar seluruh manfaat dari **Identitas Kependudukan Digital (IKD)** dapat dirasakan secara maksimal, masyarakat perlu terlebih dahulu membuat akun melalui proses **pendaftaran resmi**. Pendaftaran ini menjadi kunci untuk membuka akses ke berbagai layanan digital yang lebih **cepat, efisien, dan aman**.



Tahap 1



Identitas Kependudukan Digital

Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Playstore bagi pengguna Android ataupun Apps Store untuk pengguna IOS, Aplikasi IKD resmi hanya di publikasi oleh **DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI**



CLICK HERE

Pengguna Android



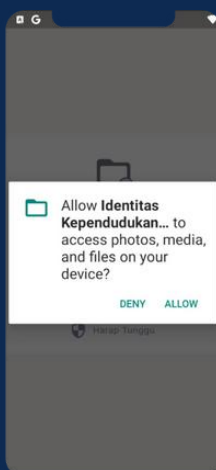
CLICK HERE

Pengguna IOS

Pastikan perangkat Anda versi Android 8.0 keatas dan untuk IOS versi 12.0 keatas (Iphone maupun Ipad)

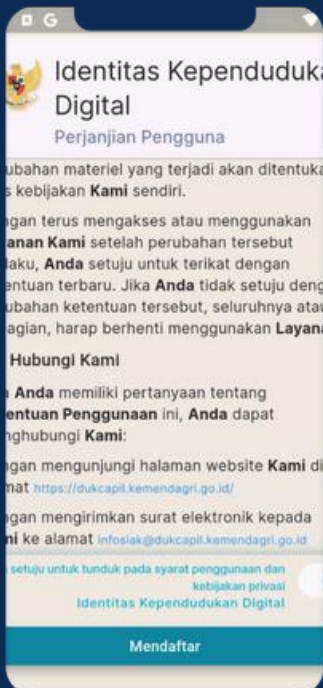


Tahap 2



Setelah mengunduh aplikasi IKD, buka aplikasi dan pengguna akan ditampilkan menu untuk **permintaan persetujuan** akses media dan file perangkat anda, **setuju (allow)** dan lanjutkan.

Tahap 3



Pemohon atau pengguna IKD diwajibkan menyetujui perjanjian penggunaan yang berlaku. **Bacalah seluruh isi perjanjian penggunaan dengan seksama**, kemudian tekan tombol Saya Setuju dan lanjutkan dengan menekan tombol **Pendaftaran Online**.



Tahap 4

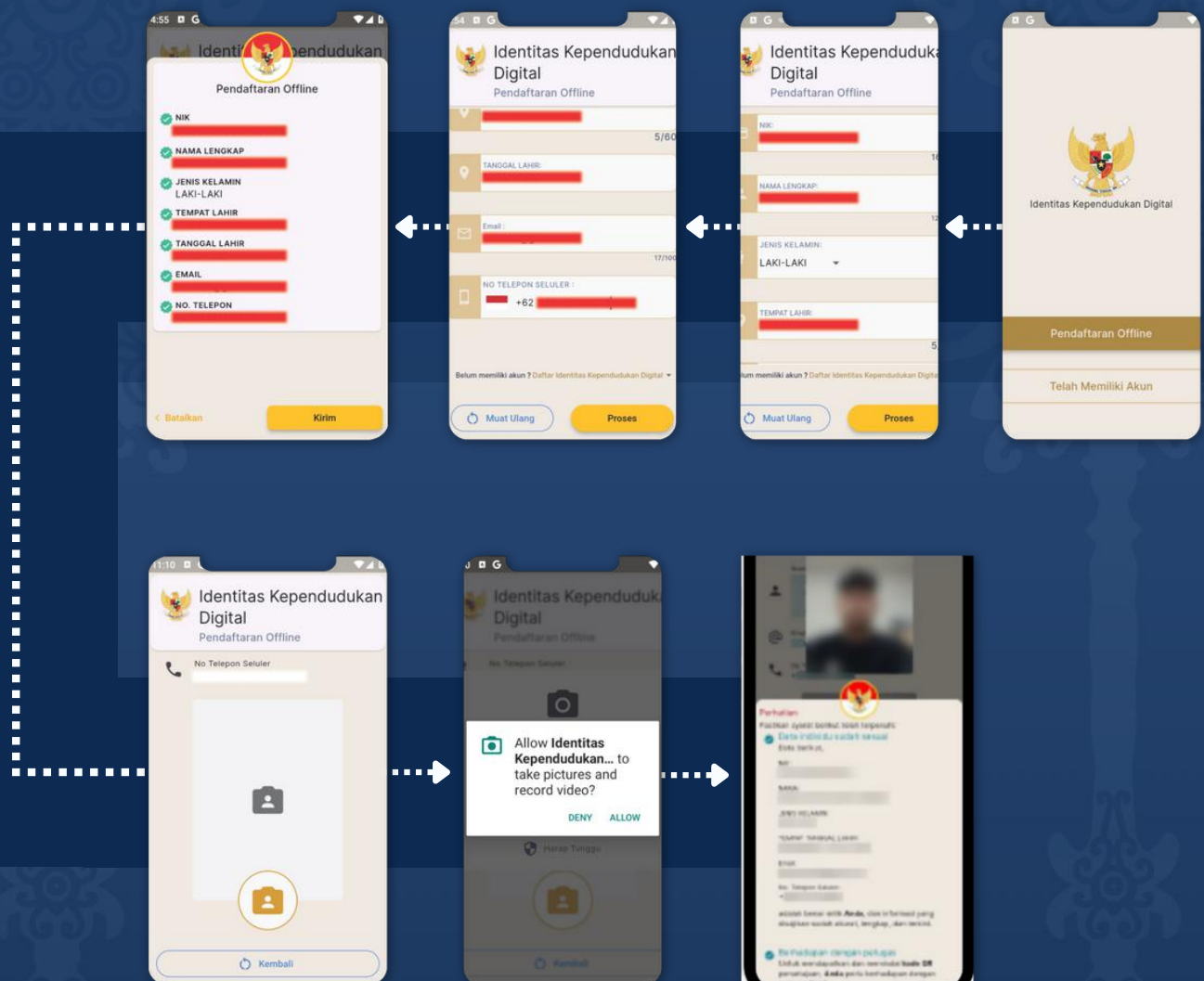
DATA YANG WAJIB DIISI PENGGUNA.

Pada tahap ini, pengguna diwajibkan untuk mengisi data diri secara lengkap dan benar. Data yang diminta mencakup **Nomor Induk Kependudukan (NIK)**, **nama lengkap sesuai identitas**, **jenis kelamin**, **tempat lahir**, **serta tanggal lahir**. Selain itu, pengguna juga harus mencantumkan **alamat email yang aktif** dan dapat diakses, serta **nomor telepon yang valid** dan masih digunakan.



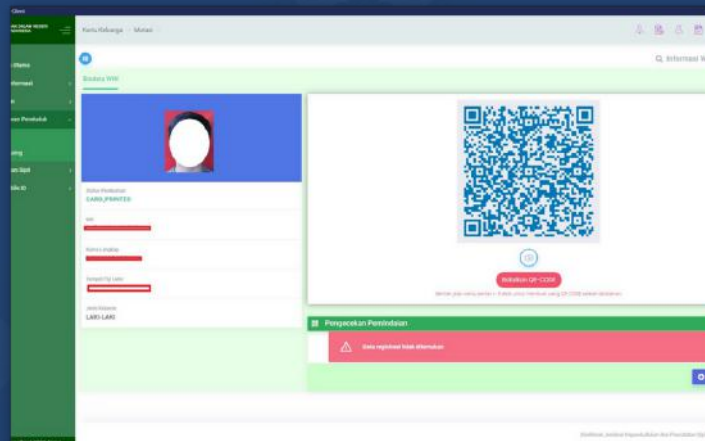
VERIFIKASI DATA DAN SWAFOTO

Setelah data diisi dengan lengkap, pemohon diminta untuk melakukan **verifikasi** atas data yang akan digunakan atau dikirim **guna memastikan kebenarannya**. Langkah berikutnya adalah melakukan **swafoto secara langsung** melalui perangkat yang digunakan. Swafoto ini berfungsi sebagai **verifikasi biometrik**, yaitu **mencocokkan identitas wajah pemohon dengan data kependudukan** yang telah tercatat, sehingga proses pendaftaran dapat dipastikan aman dan valid.



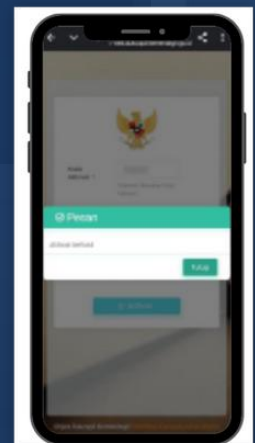
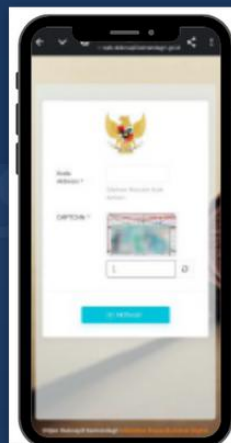
PERSETUJUAN PETUGAS DUKCAPIL

Setelah tahap swafoto selesai dilakukan, pengguna akan melanjutkan proses berikutnya dengan melakukan **pemindaian barcode**. Proses pemindaian ini **dibantu oleh petugas Dukcapil** untuk memastikan keamanan dan keabsahan data yang dikirim. Jika pemindaian barcode berhasil, sistem secara otomatis akan mengirimkan sebuah email dari **SIAK (Sistem Informasi Administrasi Terpusat)** ke alamat email yang telah didaftarkan. Email tersebut berisi tautan aktivasi yang harus dibuka oleh pemohon sebagai langkah terakhir untuk mengaktifkan akun IKD secara resmi.



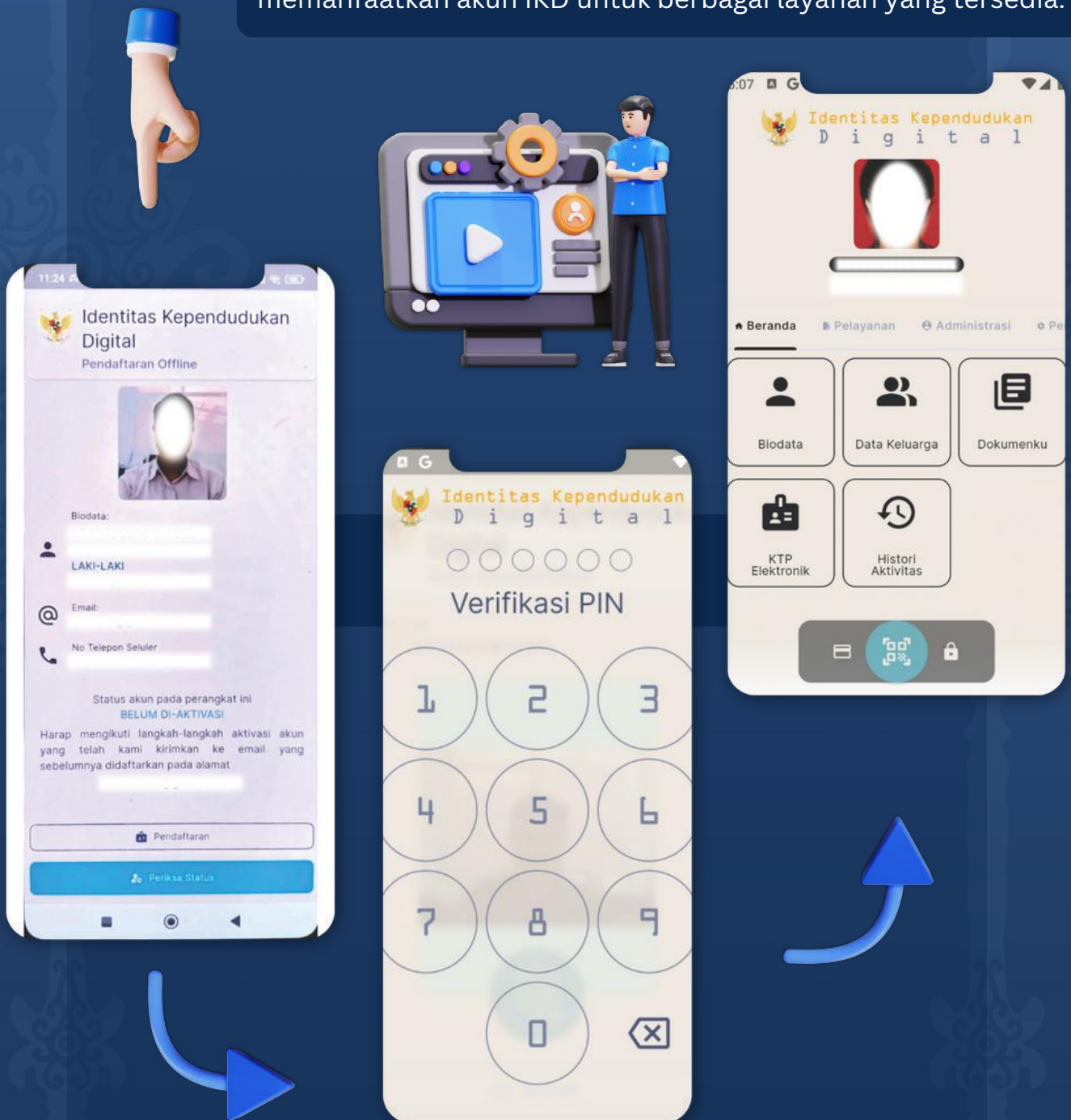
PENGISIAN KODE OTP

Setelah proses sebelumnya berhasil, pengguna akan menerima sebuah **email yang berisi PIN** atau **kode OTP** bersama dengan **tautan aktivasi**. Email ini menjadi bagian penting untuk memastikan keamanan serta validasi akun. Pengguna kemudian diminta untuk **memasukkan PIN** atau **OTP** tersebut pada halaman aktivasi, sekaligus menyelesaikan **verifikasi captcha** yang tersedia. Apabila seluruh langkah telah dilakukan dengan benar, sistem akan menampilkan jendela notifikasi sebagai tanda bahwa **proses aktivasi berhasil**. Setelah itu, cukup tekan tombol **Tutup** dan kembali ke aplikasi IKD untuk melanjutkan penggunaan layanan.



AKTIVASI BERHASIL

Setelah proses aktivasi akun berhasil dilakukan melalui email, pengguna diminta untuk kembali membuka aplikasi IKD. Pada aplikasi, **tekan menu Cek Status untuk melanjutkan proses**. Sistem kemudian akan menampilkan halaman yang meminta pengguna **memasukkan PIN atau kode OTP** sebagai bentuk verifikasi terakhir. Apabila data yang dimasukkan sesuai dan valid, sistem akan mengonfirmasi bahwa **akun IKD telah berhasil diaktifkan**. Dengan demikian, pengguna sudah dapat memanfaatkan akun IKD untuk berbagai layanan yang tersedia.



FITUR DAN MENU YANG TERSEDIA PADA IKD



MODUL BERANDA BIODATA

Halaman biodata menampilkan identitas biodata penduduk



MODUL BERANDA DATA KELUARGA

Berisi daftar anggota keluarga, biodata dan dokumen. Pada halaman data keluarga, berisi data akta kelahiran dan KIA



MODUL BERANDA DOKUMENKU

Menampilkan empat dokumen yaitu, Biodata WNI, Kartu Keluarga, Surat Pindah dan Akta Kelahiran



Fitur pindai untuk membaca *QR code* pengguna IKD lain untuk mendapatkan dokumen pengguna lain. Hal ini dapat dilakukan dengan persetujuan dari pemilik dokumen dengan memasukkan pin



MODUL BERANDA KTP ELEKTRONIK

Halaman biodata menampilkan bentuk Kartu Tanda Penduduk Elektronik secara digital





MODUL BERANDA HISTORI AKTIVASI

Menampilkan histori aktivasi dan detail aktivitas



MODUL PELAYANAN

Menu pemantauan pelayanan untuk monitoring proses pengajuan pelayanan. Menu dokumen pelayanan untuk melihat dokumen hasil pelayanan



MODUL ADMINISTRASI

Menampilkan informasi alamat kantor pelayanan sesuai dengan domisili pemilik akun IKD



MODUL PENGATURAN

Terdiri dari: Ubah pin, ubah email, ubah nomor telepon, login dengan biometrik dan hapus akun



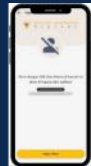
MODUL PENGATURAN

Pengaturan untuk mengaktifkan fitur login dengan biometrik wajah jika *device* memiliki fitur sensor biometrik



MODUL PENGATURAN

Pengaturan untuk mengaktifkan fitur login dengan biometrik wajah jika device memiliki fitur sensor biometrik



MODUL PENGATURAN

Untuk menghapus akun IKD. Pilih menu hapus akun, kemudian masukkan pin dan konfirmasi penghapusan aku IKD



LOGIN BIOMETRIK

Jika fitur biometrik diaktifkan, pengguna dapat login menggunakan sidik jari (akses pada device, bukan ke core SIAK)



MODUL PEMBERSIHAN

Berfungsi jika pemilik akun IKD lupa pin atau melepas akun yang sudah terdaftar pada perangkat tersebut



QUICK TIPS

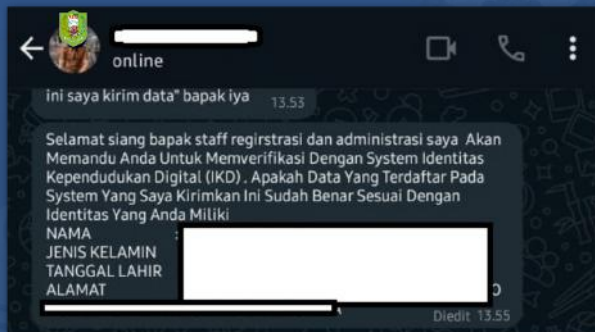
TIPS DALAM AKTIVASI IKD

Pastikan minimal versi Android 8.0 atau IOS versi 12.0. Memiliki kuota internet dan akses internet stabil. Menyiapkan data diri (KTP-el, No. Hp dan alamat email aktif)

WASPADA PENIPUAN BERKEDOK IKD

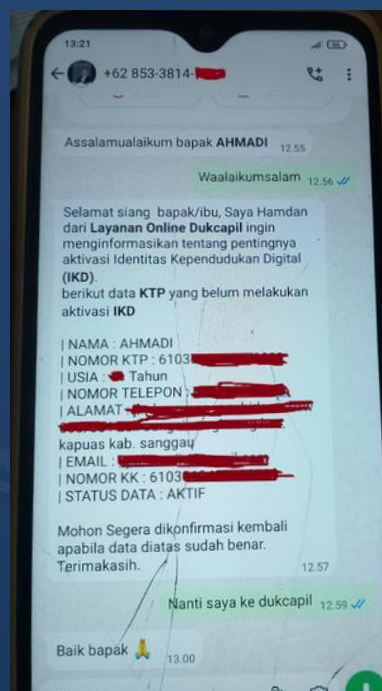


HATI-HATI! oknum mengatasnamakan DUKCAPIL menyebarkan pesan palsu untuk menipu anda terkait aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) maupun data kependudukan.



Mereka mengirim pesan via WhatsApp, memintamu untuk,

- Meng-klik sebuah *link phising* (*link palsu*)
- Mengunduh dan meminta anda untuk memasang file berekstensi .apk (aplikasi IKD palsu)
- Terkadang mereka mempunyai modus dengan menampilkan data pribadimu, dan memintamu untuk memberikan kode OTP/pin hingga mereka bisa akses ke data pribadi hingga REKENINGMU!



MENGHINDARI PENIPUAN IKD



PERLU DIINGAT

- Aktivasi Akun IKD saat ini hanya bisa dilakukan langsung dengan petugas atau operator Disdukcapil (Baik di Kantor Disdukcapil maupun di lokasi resmi Disdukcapil lainnya)
- Disdukcapil **TIDAK PERNAH** mengirimkan file aplikasi (.apk)
- Aplikasi IKD resmi **HANYA** diunduh dari Play Store atau App Store dari pengembang Ditjen Dukcapil.
- **JANGAN PERNAH** klik *link* atau *install* aplikasi tidak dikenal yang bisa mencuri data pribadi dan menguras saldo di rekening Anda.

BAGAIMANA HARUS BERTINDAK?

- **JANGAN DIKLIK** link atau unduh sembarangan file-nya.
- **JANGAN BAGIKAN** kode OTP, data pribadi anda, swafoto pribadi, kepada oknum tidak dikenal
- **LANGSUNG BLOKIR** nomor oknum yang terindikasi seperti contoh sebelumnya
- **LAPORKAN** ke pihak Disdukcapil jika ada tindakan penipuan



**KLIK
UNTUK
MENONTON**

**UNTUK MELAPORKAN
PENIPUAN ATAU INFO
LEBIH LANJUT HUBUNGI**



[Instagram
Disdukcapil Sanggau](#)



[Website
Disdukcapil Sanggau](#)



[Whatsapp
Disdukcapil Sanggau](#)



[Facebook
Disdukcapil Sanggau](#)



GLOSSARIUM

AKTIVASI AKUN	Proses mengaktifkan akun IKD yang telah didaftarkan, sehingga dapat digunakan pengguna untuk mengakses layanan IKD.
BIOMETRIK	Data pengenalan unik seperti wajah, sidik jari, atau iris mata yang digunakan untuk memastikan keaslian identitas seseorang.
CAPTCHA	Tes keamanan sederhana untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan berasal dari manusia, bukan sistem otomatis.
DISDUKCAPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Lembaga pemerintah di bawah Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang mengelola data kependudukan dan pencatatan sipil seluruh Indonesia.
IKD	Identitas Kependudukan Digital. Versi digital dari KTP-el yang dapat diakses melalui perangkat seluler, diterbitkan secara resmi oleh Ditjen Dukcapil.
KIA	Kartu Identitas Anak. Kartu identitas resmi yang diterbitkan oleh Dukcapil untuk anak warga negara Indonesia berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah. KIA berfungsi sebagai tanda pengenalan serta pendukung berbagai layanan administrasi kependudukan.
KTP-el	Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Kartu identitas resmi bagi warga negara Indonesia yang berisi chip elektronik untuk menyimpan data kependudukan. KTP-el berfungsi sebagai bukti diri dan alat autentikasi dalam berbagai layanan publik.
NIK	Nomor Induk Kependudukan. Nomor identitas unik yang dimiliki setiap warga negara Indonesia dan digunakan untuk berbagai keperluan administrasi.

GLOSSARIUM

OTP	One Time Password. Kode sandi sementara yang dikirim melalui email atau SMS untuk memverifikasi identitas pengguna saat proses pendaftaran atau aktivasi akun.
QR CODE	Pola garis atau kode digital yang dapat dipindai untuk menghubungkan atau memverifikasi data tertentu, misalnya dalam proses aktivasi akun IKD.
SIAK TERPUSAT	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan nasional yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola seluruh data kependudukan secara terintegrasi.
SWAFOTO	Kegiatan mengambil foto diri sendiri menggunakan kamera ponsel sebagai bentuk verifikasi wajah dalam proses pendaftaran atau aktivasi akun IKD.
VERIFIKASI DATA	Proses pengecekan dan pencocokan informasi pengguna dengan data resmi yang tersimpan di sistem kependudukan.



TERIMA KASIH